



KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN KEPALA DESA SINDANGRESMI
KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SINDANGRESMI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 Pasal 2 huruf a untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 Pasal 3 Ayat (5) yaitu Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.08/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Tiap Desa, Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
16. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5/PR.03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran data SDGs Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat (1/48/2022));
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembar Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 56)
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);

21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73)
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 39);
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 379);
28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
29. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Penggunaan, Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2024;
30. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
31. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Sistem Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Pemerintah Desa;
32. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 065/PMD.05.03-PPD/2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun Anggaran 2024
33. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 900.1.2.4/KEP.10-BKAD/2024 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
34. Peraturan Desa Sindangresmi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sindangresmi Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Desa Sindangresmi Tahun 2020 Nomor 08);
35. Peraturan Desa Sindangresmi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sindangresmi Tahun 2021 Nomor 03);
36. Peraturan Desa Sindangresmi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sindangresmi Tahun 2024 (Lembaran Desa Sindangresmi Tahun 2023 Nomor 04);
37. Peraturan Desa Sindangresmi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sindangresmi Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sindangresmi Tahun 2024 Nomor 02);
38. Peraturan Kepala Desa Sindangresmi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sindangresmi Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Khusus tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 08 Januari 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SINDANGRESMI TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
2. Kecamatan adalah Kecamatan Takokak;
3. Desa adalah Desa Sindang resmi;
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa;
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
18. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
19. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia;
20. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa palingtinggi 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Dana Desa;
- (2) Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dianggarkan di APBDesa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak, dalam Sub Bidang Keadaan Mendesak, dengan kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak, jenis Belanja Tak Terduga (BTT).

Pasal 3

- (1) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 yaitu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan kepada Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebanyak 56 KPM pada bulan Januari s/d Desember 2024.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga Miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - d. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - e. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
 - f. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (3) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa secara tunai dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (4) Uraian lebih lanjut mengenai Daftar nama-nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa sebagaimana pasal 3 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Sindangresmi.

Ditetapkan di Desa Sindangresmi
Pada Tanggal 18 Januari 2024

KEPALA DESA SINDANGRESMI



Diundangkan di Desa Sindangresmi
pada tanggal 18 Januari 2024



BERITA DESA SINDANGRESMI TAHUN 2024 NOMOR 04

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA SINDANGRESMI

NOMOR : 02 TAHUN 2024

TANGGAL : 18 JANUARI 2024

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
DESA SINDANGRESMI KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN CIANJUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Nama	Nomor NIK	Nomor KK	Tempat, Tgl/Bln/Tahun Lahir	Nama Ibu Kandung	PEKERJAAN	Alamat	RT	RW	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besar Anggaran (Rp.)
1	UTOM	3203160606630007	3203161011056036	CIANJUR 06/06/1963	EJEH	PETANI/PEKEBUN	KP NAGROG	01	06	MS	3,600,000
2	IKA	3203164405990005	3203161603210001	CIANJUR 05/04/1999	INAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	KP CITALUN	06	06	MS	3,600,000
3	HENDI	3203160307770004	3173013001141055	CIANJUR 07/03/1977	YUYUN	KARYAWAN SWASTA	KP CIBADAK	04	06	MS	3,600,000
4	WAHYU NURJAMAN	3203161011910007	3203161511180003	CIANJUR 07/26/1991	HOTIMAH	WIRASWASTA	KP JEGUR	04	05	MS	3,600,000
5	HOYANAH	3203164107650308	3203161312230019	CIANJUR 07/01/1960	MANAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	KP LEGOK KONDAN	07	06	MS	3,600,000
6	WAWAN	3203180703800008	3203180306120011	CIANJUR 03/07/1980	MINAH	BURUH HARIAN LEPAS	KP CIBITUNG	02	06	MS	3,600,000
7	TIKAH	3203164204860009	3203160908230001	CIANJUR 04/02/1986	KANAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	KP CIRANCA	03	06	MS	3,600,000
8	NEJI	3203161802710001	3203161112230004	CIANJUR 02/18/1971	SOPIAH	BURUH HARIAN LEPAS	KP CIBADAK	05	06	MS	3,600,000
9	KAYAH	3203165002680023	3203161011054213	CIANJUR 10/02/1968	RATIH	MENGURUS RUMAH TANGGA	KP PASIR DATAR	04	03	MS	3,600,000
10	ARDI	3203160102600008	3203160104120006	CIANJUR 01/02/1960	CIMAH	BURUH TANI/PERKEBUNAN	KP PASIR DATAR	04	03	MS	3,600,000
11	WARSIH	3203165602630004	3203160911054298	CIANJUR 16/02/1963	ITUN	MENGURUS RUMAH TANGGA	KP PASIR AWI	02	05	MS	3,600,000
12	YATI	3203164301630003	3203161011056919	CIANJUR 03/01/1963	ARIAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	KP PARABON	06	05	MS	3,600,000
13	ENTAT	3203166503600005	3203161011054151	CIANJUR 25/03/1960	HJ JUBAEDAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	KP CIGOMBONG	02	03	MS	3,600,000
14	MASRIAH	3203165102680012	3203161011054202	CIANJUR 11/02/1968	ENGKA	MENGURUS RUMAH TANGGA	KP CIGOMBONG	02	03	MS	3,600,000
15	AJUM	3203160302600008	3203161011055994	CIANJUR 03/02/1960	IUT	PETANI/PEKEBUN	KP CIGOMBONG	01	03	MS	3,600,000
16	ENGKOM	3203165102600008	3203161011055056	CIANJUR 11/02/1960	ERUM	MENGURUS RUMAH TANGGA	KP PASIR AWI	03	05	MS	3,600,000
17	SARBANI	3203160107530226	3203161011056940	CIANJUR 01/07/1953	KARSIH	PETANI/PEKEBUN	KP PASIR AWI	01	05	MS	3,600,000
18	AMAD	3203161703710003	3203160907120055	CIANJUR 17/03/1971	ATI	PETANI/PEKEBUN	KP CIMAHPAR	02	07	MS	3,600,000
19	UPAR	3203160611640004	3203161011050491	CIANJUR 06/11/1964	ININ	PETANI/PEKEBUN	KP PASIR KUDA	03	07	MS	3,600,000
20	ANA	3203160609690001	3203162608068148	CIANJUR 06/09/1969	MARYANAH	PETANI/PEKEBUN	KP CIROYOM	05	07	MS	3,600,000

No	Nama	Nomor NIK	Nomor KK	Tempat, Tg/Bln/Tahun Lahir	Nama Ibu Kandung	PEKERJAAN	Alamat	RT	RW	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besar Anggaran (Rp.)
21	ADANG	3203160706630001	3203162608067984	CIANJUR 07/06/1963	EPON	PETANI/PEKEBUN	KP CISONGGOM	04	08	MS	3,600,000
22	IIN	3203165009710001	3203160410220012	CIANJUR 10/09/1971	ANAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	KP BABAKAN SIRNA	05	08	MS	3,600,000
23	NIROH	3203164205780004	3203162608068000	CIANJUR 02/05/1978	TATIH	MENGURUS RUMAH TANGGA	KP CISONGGOM	03	08	MS	3,600,000
24	DEDAH	3203165505700004	3203161011055970	CIANJUR 15/05/1970	ASIH	MENGURUS RUMAH TANGGA	KP CIGOMBONG	01	02	MS	3,600,000
25	ANENG	3203161407570002	3203161011050473	CIANJUR 14/07/1957	RUHAMI	PETANI/PEKEBUN	KP CIROYOM	04	07	MS	3,600,000
26	YANTI LISNAWATI	3203164101750031	3203162902120002	CIANJUR 01/01/1975	MARSIKAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	KP CIMAHPAR	02	08	MS	3,600,000
27	ATIH	3203164307460001	3203161209220008	CIANJUR 03/07/1946	EOT	MENGURUS RUMAH TANGGA	KP CISONGGOM	03	07	MS	3,600,000
28	JUBAEDAH	3203165310890008	3203160310190001	CIANJUR 13/10/1989	HINDUN	MENGURUS RUMAH TANGGA	KP CIKARANG	04	04	MS	3,600,000
29	AISAH	3203164111720006	3203160210160017	CIANJUR 01/11/1972	HOLIS	MENGURUS RUMAH TANGGA	KP CIKARANG	05	04	MS	3,600,000
30	HJ JUBAEDAH	3203164302680002	3203161011052379	CIANJUR 03/02/1968	NUNUNG	MENGURUS RUMAH TANGGA	KP JELEGONG	03	04	MS	3,600,000
31	IYAH	3203167012480005	3203160209220019	CIANJUR 30/12/1948	RUMSIH	MENGURUS RUMAH TANGGA	KP JELEGONG	03	04	MS	3,600,000
32	ADU	3203160206580004	3203162904150009	CIANJUR 02/06/1958	ELAS	BURUH HARIAN LEPAS	KP CIKARANG	04	04	MS	3,600,000
33	IJAH	3203164103650009	3203162401120015	CIANJUR 01/03/1965	KARNASIH	BURUH HARIAN LEPAS	KP JELEGONG	02	04	MS	3,600,000
34	YULIYANTI	3203164707850012	3203162706110005	CIANJUR 07/07/1985	ROHAYATI	MENGURUS RUMAH TANGGA	KP RENGESAN	06	07	MS	3,600,000
35	OMAN	3203160507690003	3203160911055160	CIANJUR 05/07/1969	OCAH	PETANI/PEKEBUN	KP NEGLASARI	01	08	MS	3,600,000
36	SUKARJA	3203161305780004	3203161011053234	CIANJUR 13/05/1978	PIAH	PETANI/PEKEBUN	KP PANYAIRAN	01	04	MS	3,600,000
37	OMAN	3203160103500007	3203161011055120	CIANJUR 01/03/1950	IJOT	PETANI/PEKEBUN	KP CIGOMBONG	03	03	MS	3,600,000
38	NEPI	3203164104430005	3203160911055234	CIANJUR 01/04/1943	ICOH	MENGURUS RUMAH TANGGA	KP CIMAHPAR	02	08	MS	3,600,000
39	IIS	3203164107500137	3203160706120017	CIANJUR 01/07/1950	SITI AISAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	KP CIGOMBONG	01	01	MS	3,600,000
40	SAMSIH	3203164203480002	3203160911052528	CIANJUR 02/03/1948	SITI	MENGURUS RUMAH TANGGA	KP CIBEBER	04	02	MS	3,600,000
41	AAN	3203164102500009	3203162306120002	CIANJUR 01/02/1950	UNA	MENGURUS RUMAH TANGGA	KP CIBEBER	03	02	MS	3,600,000
42	IYAD	3203160203700012	3203160911054348	CIANJUR 02/03/1970	ATIM	PETANI/PEKEBUN	KP CITEUREUP	01	02	MS	3,600,000
43	OJAH	3203164204440002	3203160911053450	CIANJUR 02/04/1944	IROH	MENGURUS RUMAH TANGGA	KP JAYANTI	02	02	MS	3,600,000
44	NANIH	3203164109570003	3203160405230008	CIANJUR 01/09/1957	ANAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	KP JAYANTI	05	02	MS	3,600,000
45	DEDE SUHERMAN	3202390608750003	3202391108071982	CIANJUR 06/08/1975	ASIH	BURUH TANI/PERKEBUNAN	KP CISUREN	02	01	MS	3,600,000
46	EEN	3203164512700005	3203161612160007	CIANJUR 05/12/1970	HJ IROH	MENGURUS RUMAH TANGGA	KP PANGHEGAR	05	01	MS	3,600,000

No	Nama	Nomor NIK	Nomor KK	Tempat, Tgl/Bln/Tahun Lahir	Nama Ibu Kandung	PEKERJAAN	Alamat	RT	RW	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besar Anggaran (Rp.)
47	RITA	3203166403780007	3203162602111202	CIANJUR 03/24/1978	KOKOM	MENGURUS RUMAH TANGGA	KP. CIBEBER	03	02	MS	3,600,000
48	AMAH	3203164411500002	3203160911051612	CIANJUR 04/01/1954	NESIH	MENGURUS RUMAH TANGGA	KP. CIBEBER	04	01	MS	3,600,000
49	DILI	3203160312540002	3203160911051677	CIANJUR 12/03/1954	BOCIH	PETANI/PEKEBUN	KP. CIBEBER	04	01	MS	3,600,000
50	HAJAR	3203164308690002	3203161411120012	CIANJUR 08/03/1969	ACIH	MENGURUS RUMAH TANGGA	KP. CIBEBER	03	01	MS	3,600,000
51	JONI	3203161103920006	3203160911054257	CIANJUR 03/11/1992	IHAT	PETANI/PEKEBUN	KP. CIBADAK	05	06	MS	3,600,000
52	WAKIAH	3203166102730004	3203160911053304	CIANJUR 02/21/1973	ENIS	MENGURUS RUMAH TANGGA	KP. SIKLUK	02	06	MS	3,600,000
53	CECEP SUHENDI	1702110910790001	1702111503110001	CIANJUR 10/09/1979	MARYATI	PETANI/PEKEBUN	KP. JEGUR	05	05	MS	3,600,000
54	SIPA INTAN PATIMAH	3203165705010007	3203162802230001	CIANJUR 05/17/2001	NURHAYATI	MENGURUS RUMAH TANGGA	KP. CIMAHPAR	01	07	MS	3,600,000
55	CACIH	3203166501630008	3203162903160014	CIANJUR 01/25/1963	IMIHI	MENGURUS RUMAH TANGGA	KP. NAGROG	01	06	MS	3,600,000
56	ICAH	3203165808670002	3203161011056036	CIANJUR 08/18/1967	EJEH	MENGURUS RUMAH TANGGA	KP. NAGROG	01	06	MS	3,600,000
JUMLAH											201,600,000

